



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 676 /IV.13/HK/2024

TENTANG

PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
BANDING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan adanya perubahan masa jabatan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana tercantum pada Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa, maka perlu meninjau kembali dan mengganti Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/447/IV.13/HK/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Propinsi Lampung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 tahun 2023;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN MASA BAKTI WAKTU DESA BANDING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bakti Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Banding sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan 3 Maret 2027;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/447/IV.13/HK/2019 Tanggal 25 Juni 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Banding Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 6 Desember 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan : Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Camat Rajabasa Kab. Lampung Selatan.
3. Kades Banding Kec. Rajabasa Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-masing Anggota BPD.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B / 676 / IV.13 /HK /2024  
TANGGAL : 6 Desember 2024

DAFTAR PERPANJANGAN MASA BAKTI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
ANTAR WAKTU DESA BANDING KECAMATAN RAJABASA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NOMOR	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	ZAINAL IKHWAN	Anggota	
2.	M. SHALEH	Anggota	
3.	ROBY ALFIAH	Anggota	
4.	MOHAMAD HIFNI	Anggota	
5.	EDDY SUHENDAR	Anggota	
6.	SYAMSUL BAHRI	Anggota	
7.	SUWANDI	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO